



Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Pemilihan Badan Usaha PT pada Coffee Shop Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) di Kota Depok

Ine Damayanti Purbaya¹, Elsa Idfiyanti², Lorenza Ayu Putri³, Putri Amelia Azzahra⁴, Sarah Sisilia Sinaga⁵,
Syuhada Putri Yesi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Global Jakarta, Kota Depok 16412,
INDONESIA

ABSTRACT

The rapid growth of franchise-based coffee shop businesses in Indonesia has increased the importance of legal certainty and legal protection for business actors. One of the coffee shop brands that has successfully expanded through a franchise system is Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi). In operating a franchise business, the selection of a business entity is a crucial aspect because it is closely related to business legality, legal certainty, and the protection of entrepreneurs. A Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT) is one of the most commonly used forms of business entities due to its status as a legal entity that provides legal protection to its shareholders. This study aims to analyze the legal protection obtained by business actors through the selection of a Limited Liability Company in the Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) franchise business in Depok City. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation at the Janji Jiwa outlet located in Grand Depok City (GDC), Depok City, as well as through literature review of laws and regulations, books, and relevant academic journals. The findings indicate that the use of a Limited Liability Company provides legal protection in the form of business legality, limited liability for shareholders, protection of personal assets, and greater certainty in establishing legal and business relationships with third parties. Such legal protection is further strengthened through franchise agreements and intellectual property rights protection over the trademark used in business operations. Nevertheless, several challenges remain, including the unequal bargaining position between franchisors and franchisees in franchise agreements, limited legal understanding among business actors, and the potential for legal disputes arising from non-compliance with administrative franchise requirements. Therefore, greater legal awareness and

compliance with applicable regulations are necessary to ensure legal certainty and sustainability in franchise business operations.

Keywords: *Legal Protection, Limited Liability Company, Franchise, Coffee Shop, Janji Jiwa.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah bisnis coffee shop yang didorong oleh meningkatnya konsumsi kopi masyarakat, perubahan gaya hidup, serta berkembangnya budaya bekerja dan berinteraksi di ruang publik. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai merek coffee shop yang menawarkan konsep usaha modern dan inovatif. Selain itu, model bisnis franchise atau waralaba juga semakin banyak digunakan karena dianggap mampu mempercepat ekspansi usaha dengan memanfaatkan sistem bisnis yang telah terbukti berhasil.

Waralaba merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan sistem usaha, merek dagang, dan metode operasional yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan suatu perjanjian. Di Indonesia, penyelenggaraan waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam praktiknya, hubungan antara franchisor dan franchisee dituangkan dalam perjanjian waralaba yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan perjanjian tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan usaha waralaba (Sutedi, 2008).

Salah satu merek coffee shop yang berkembang melalui sistem waralaba adalah Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi). Sebagai salah satu merek kopi lokal yang memiliki jaringan usaha luas di Indonesia, Janji Jiwa memanfaatkan sistem franchise sebagai strategi ekspansi bisnis. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha memperoleh hak untuk menggunakan merek dagang, standar operasional, dan sistem bisnis yang telah dikembangkan oleh franchisor. Di sisi lain, franchisee juga memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian waralaba.

Dalam menjalankan kegiatan usaha franchise, pemilihan bentuk badan usaha menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku usaha

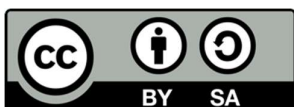


di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan terpisah dari pemiliknya sehingga mampu memberikan perlindungan hukum melalui prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip tersebut memberikan pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap kewajiban perusahaan sehingga risiko yang timbul dalam kegiatan usaha tidak secara langsung membebani seluruh harta pribadi pemilik usaha.

Perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas hubungan usaha. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi yang mengatur kegiatan usaha, tetapi juga mencakup kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, perlindungan terhadap aset usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran hukum. Dalam sistem waralaba, perlindungan hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya merek dagang yang menjadi identitas utama suatu usaha (Arifin & Iqbal, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum dalam sistem waralaba. Elise et al. (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba harus memenuhi berbagai persyaratan hukum agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak. Setiawan dan Fitrianggraeni (2024) menemukan bahwa tidak terdaftarnya perjanjian waralaba dapat mengurangi perlindungan hukum yang diterima oleh franchisee. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2023) mengenai franchise Kopi Janji Jiwa menunjukkan bahwa hubungan hukum antara franchisor dan franchisee masih memperlihatkan dominasi franchisor dalam penyusunan klausul perjanjian. Selain itu, Sumiyati dan Apriani (2023) menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam hubungan waralaba diperlukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan hukum antara franchisor dan franchisee. Kajian yang secara khusus menganalisis pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha franchise coffee shop masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan badan usaha PT memiliki fungsi yang penting dalam memberikan kepastian hukum, pembatasan tanggung jawab, serta perlindungan terhadap aset pribadi pelaku usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha melalui pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas pada franchise Coffee Shop Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) di Kota Depok. Kebaruan penelitian ini terletak



pada analisis mengenai peran badan usaha Perseroan Terbatas sebagai instrumen perlindungan hukum dalam operasional usaha franchise pada tingkat outlet, khususnya pada Coffee Shop Janji Jiwa yang berlokasi di kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Depok.

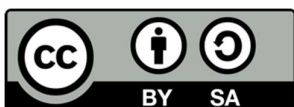
METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha melalui pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dalam penyelenggaraan usaha franchise Coffee Shop Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) di Kota Depok. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena hukum secara komprehensif melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan fakta yang ditemukan selama penelitian.

Objek penelitian ini adalah Coffee Shop Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) yang berlokasi di kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Depok. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan outlet yang menjalankan sistem usaha franchise sehingga relevan untuk dikaji dari perspektif perlindungan hukum dalam hubungan bisnis waralaba. Penelitian tidak berfokus pada aspek keuangan maupun manajemen internal perusahaan, melainkan pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas usaha yang berlangsung pada outlet Janji Jiwa di kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Depok. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku hukum bisnis, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, waralaba, dan Perseroan Terbatas.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan hasil observasi dan temuan penelitian



terdahulu sehingga diperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui penggunaan badan usaha Perseroan Terbatas dalam sistem franchise.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan bisnis coffee shop di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai model usaha yang memanfaatkan sistem franchise sebagai strategi ekspansi bisnis. Sistem ini memungkinkan suatu merek untuk berkembang secara lebih cepat melalui kerja sama antara pemilik merek (franchisor) dan pihak penerima waralaba (franchisee). Salah satu merek yang berkembang melalui sistem tersebut adalah Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi), yang saat ini memiliki jaringan usaha di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Depok.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada outlet Janji Jiwa yang berlokasi di kawasan Grand Depok City (GDC), terlihat bahwa operasional usaha dijalankan dengan mengadopsi identitas merek, standar pelayanan, dan konsep bisnis yang seragam dengan outlet Janji Jiwa lainnya. Keseragaman tersebut merupakan karakteristik utama sistem waralaba yang bertujuan menjaga kualitas produk serta reputasi merek di berbagai lokasi usaha. Keberadaan standar yang sama menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak hanya didasarkan pada hubungan bisnis semata, tetapi juga didukung oleh hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam sistem franchise.

Dalam perspektif hukum bisnis, keberhasilan suatu usaha franchise tidak hanya ditentukan oleh kekuatan merek dan strategi pemasaran, tetapi juga oleh kepastian hukum yang melindungi pelaku usaha. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang memiliki peran penting adalah pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan terpisah dari pemiliknya. Konsep ini memberikan konsekuensi hukum berupa adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemegang saham.

Keberadaan prinsip tanggung jawab terbatas menjadi salah satu alasan utama mengapa bentuk badan usaha PT banyak digunakan dalam kegiatan bisnis modern. Dalam konteks usaha franchise, risiko hukum maupun risiko bisnis dapat muncul sewaktu-waktu, baik yang berkaitan dengan hubungan kontraktual, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, maupun sengketa yang timbul dalam pelaksanaan usaha. Dengan adanya status badan hukum, tanggung jawab pemilik usaha dibatasi pada modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Kondisi tersebut memberikan perlindungan terhadap aset pribadi pelaku usaha sehingga tidak seluruh harta pribadinya dapat



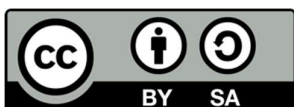
dijadikan objek pertanggungjawaban apabila perusahaan mengalami kerugian atau menghadapi permasalahan hukum.

Temuan ini sejalan dengan tujuan pembentukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham. Dalam praktiknya, penggunaan badan usaha PT tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif untuk menjalankan usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan batas yang jelas antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi pemilik usaha. Oleh karena itu, pemilihan badan usaha PT dapat dipandang sebagai langkah preventif dalam meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul selama kegiatan usaha berlangsung.

Selain melalui badan usaha Perseroan Terbatas, perlindungan hukum dalam sistem franchise juga diwujudkan melalui perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan dasar hubungan hukum antara franchisor dan franchisee yang mengatur berbagai aspek penting, seperti penggunaan merek dagang, standar operasional, wilayah usaha, pembayaran royalti, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keberadaan perjanjian tersebut menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum karena seluruh hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara tertulis dan mengikat.

Namun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam sistem franchise tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Sari et al. (2023) menemukan bahwa franchisor umumnya memiliki posisi yang lebih dominan dalam penyusunan klausul perjanjian waralaba. Kondisi tersebut juga dapat ditemukan dalam berbagai praktik franchise di Indonesia, di mana franchisee cenderung menerima perjanjian yang telah disusun terlebih dahulu oleh franchisor tanpa memiliki ruang negosiasi yang luas. Akibatnya, perlindungan hukum yang diperoleh franchisee sering kali bergantung pada sejauh mana klausul perjanjian mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum dalam sistem franchise adalah kepatuhan terhadap persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiawan dan Fitrianggraeni (2024) menjelaskan bahwa tidak terdaftarnya perjanjian waralaba dapat mengurangi tingkat perlindungan hukum yang diterima oleh franchisee. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian, tetapi juga oleh kepatuhan para pihak terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara.



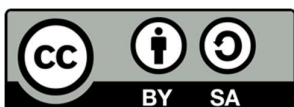
Aspek perlindungan hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari sistem franchise adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam bisnis franchise, merek dagang merupakan aset utama yang menjadi dasar pengembangan usaha. Janji Jiwa sebagai merek yang telah dikenal luas memperoleh perlindungan hukum melalui sistem pendaftaran merek. Perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan atau memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Arifin dan Iqbal (2020), perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mencegah penggunaan merek secara tanpa hak oleh pihak lain.

Dalam konteks franchise, perlindungan merek tidak hanya memberikan manfaat bagi franchisor sebagai pemilik merek, tetapi juga memberikan kepastian bagi franchisee karena usaha yang dijalankan menggunakan identitas bisnis yang memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dan keberlangsungan hubungan bisnis dalam sistem waralaba.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha franchise tidak hanya bersumber dari satu instrumen hukum. Perlindungan tersebut terbentuk melalui kombinasi antara penggunaan badan usaha Perseroan Terbatas, keberadaan perjanjian waralaba yang sah, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas merek yang digunakan dalam kegiatan usaha. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas dalam franchise Coffee Shop Janji Jiwa tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas usaha, tetapi juga sebagai strategi perlindungan hukum yang mampu mendukung keberlangsungan usaha secara lebih aman dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas (PT) pada franchise Coffee Shop Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) di Kota Depok memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memberikan kepastian hukum terhadap status usaha yang dijalankan serta menciptakan pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik usaha. Kondisi tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko hukum dan risiko bisnis yang dapat timbul selama kegiatan usaha berlangsung, karena tanggung jawab pemegang saham pada prinsipnya terbatas pada modal yang telah disetorkan kepada perusahaan.



Perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha tidak hanya berasal dari penggunaan badan usaha Perseroan Terbatas, tetapi juga didukung oleh keberadaan perjanjian waralaba yang mengatur hubungan hukum antara franchisor dan franchisee. Perjanjian waralaba berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, penggunaan merek dagang, standar operasional usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis. Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terhadap merek dagang Janji Jiwa yang menjadi identitas utama dalam sistem franchise.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan usaha franchise. Tantangan tersebut antara lain adanya kecenderungan dominasi franchisor dalam penyusunan klausul perjanjian waralaba, keterbatasan pemahaman hukum pelaku usaha terhadap isi dan konsekuensi hukum perjanjian yang disepakati, serta pentingnya pemenuhan persyaratan administratif yang ditentukan dalam regulasi waralaba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada tingkat kepatuhan dan pemahaman para pihak terhadap ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum bisnis, khususnya mengenai peran Perseroan Terbatas sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kegiatan usaha franchise. Kebaruan penelitian terletak pada analisis mengenai fungsi Perseroan Terbatas yang tidak hanya dipandang sebagai bentuk badan usaha, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, pembatasan tanggung jawab, perlindungan aset pribadi, serta mendukung keberlangsungan hubungan bisnis dalam sistem waralaba. Oleh karena itu, pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas dapat dipertimbangkan sebagai salah satu langkah strategis bagi pelaku usaha franchise dalam meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta masukan dalam proses penyusunan karya tulis ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Dr. Alvin Ayodhia Siregar, S.E., S.H., M.M., M.H., AAIK, ANZIIF (Fellow), CIP, selaku dosen pengampu mata kuliah



Hukum Bisnis di Universitas Global Jakarta, atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang diberikan sehingga penulisan karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam proses penyusunan karya tulis ini melalui diskusi, saran, masukan, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Global Jakarta sebagai institusi yang telah menyediakan lingkungan akademik, fasilitas, dan sumber daya yang mendukung terlaksananya penyusunan karya tulis ini.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum bisnis.

KONFLIK KEPENTINGAN

Harap ungkapkan jika ada konflik kepentingan, atau jika tidak ada, nyatakan bahwa penulis tidak memiliki konflik kepentingan untuk dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 47–60.

Efriani, R. S., & Indawati, Y. (2024). Perlindungan hukum franchisee yang belum memiliki surat tanda pendaftaran waralaba. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4177–4184.

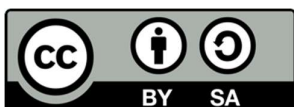
Elise, D. S., Sukarja, D., & Lubis, T. M. (2023). Aspek hukum perjanjian waralaba bisnis kopi (Studi bisnis franchise di Kota Medan). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 34–45.

Fuady, M. (2001). *Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*. PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.



Purbaya, et. al. | Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Pemilihan Badan Usaha PT pada Coffee Shop Janji Jiwa (Jiwa Toast & Kopi) di Kota Depok

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba*.

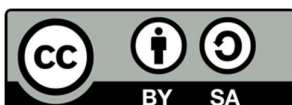
Sari, Y. P., Aulia, F., & Rahmawati, N. (2023). Perjanjian franchise Kopi Janji Jiwa Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 7(1), 56–67.

Setiawan, I., & Fitrianggraeni, S. (2024). Pelindungan hukum bagi franchisee dalam perjanjian waralaba yang tidak terdaftar. *Lex Patrimonium*, 3(2), 85–98.

Sugiono, M. A., Hasanah, S. D., & Sumriyah. (2023). Analisis aspek hukum perjanjian waralaba (franchise) dalam perspektif hukum perdata. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 1082–1087.

Sumiyati, & Apriani, R. (2023). Perlindungan hukum waralaba di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 145–158.

Sutedi, A. (2008). *Hukum waralaba*. Ghalia Indonesia.



Journal of New Management, Digital Business and Accounting Studies (J-NESIS) is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).